



P U T U S A N

Nomor : 68 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kdi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ILHAM.
Tempat lahir : Bau-Bau.
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 25 Februari 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Pepabri Lepo-Lepo Permai B.8 No. 15
Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota
Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : SMA.

- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut telah :

- Membaca berkas perkara.
- Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Andi Ilham terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dakwaan kami yaitu pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Ilham dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi / pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya diakhir uraiannya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memeberikan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa masih memiliki tanggungan dua orang anak yang masih membutuhkan kehadiran seorang bapak karena telah ditinggal mati ibunya, dan terdakwa menyadari sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan yaitu telah tidak memberikan nafkah kepada seseorang.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDI ILHAM pada hari sudah tidak di tentukan sekitat tanggal 04 April 2013 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya- tidaknya di suatu waktu masih sekitar antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidak lagi masih sekitar tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan sampai bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jl. R.Suprpto No. 152 a Kelurahan Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daiam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadilinya, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana di maksud dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) terhadap korban SUMARNI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa dan korban adalah Pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akte Nikah No. : 80 / 14 / IV / 2012 tanggal 08 April 2012 kemudian menikah pada tanggal 08 April 2012 bertempat di Jl. R.Suprpto No. 152 A Kelurahan Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dan selama terdakwa dan korban SUMARNI hingga sekarang tidak di karuniyai anak kemudian pada tanggal 04 APRIL 2013 terdakwa mulai meninggalkan korban hingga sekarang dan korban tidak di beri nafkah oleh terdakwa baik lahir maupun bathin hanya karena sekitr tanggal 22 Agustus 2013 saat terdakwa berada di pesta pernikahan temanya kemudian di telepon oleh anak kandung dari perkawinan istri pertamanya dengan mengatakan kepada terdakwa siapa yang akan mengantar pergi latihan pramuka kemudian terdakwa menjawab " nanti saya yang mengatar dan menjemputmu setelah itu terdakwa mengirim sms kepada istrinya (korban) dengan mengatakan " mungkin saya agak terlambat pulang karena saya mau antar dan jemput NIANDA pergi latihan pramuka" kemudiann di

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas sms oleh korban dengan mengatakan "kita itu lebih banyak waktunya kita dengan anaknya kita dari pada dengan saya "setelah itu terdakwa marah dengan cara mematikan telepon kemudian mematah-matahkan kartu Hand phone dengan maksud supaya korban tidak bisa lagi menghubungi terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak lagi tinggal bersama korban namun tinggal bersama dengan anak- anaknya hasil perkawinan dengan istri pertamanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu masing-masing bernama :

1. **Saksi SUMARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa saksi menikah sah dengan terdakwa pada tanggal 08 April 2012, dan dicatat sebagaimana Buku Nikah No. 80/14/2012.
- Bahwa sampai sekarang saksi dan terdakwa masih terikat perkawinan.
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama-sama dalam satu rumah tangga hanya sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena sejak tanggal 04 September 2013 terdakwa pergi meninggalkan rumah dan telah menelantarkan saksi selaku istri.
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa lebih banyak waktunya bersama anak-anaknya dari hasil perkawinan dengan isteri pertamanya.
- Bahwa dalam seminggu terdakwa berada dirumah hanya sekitar 5 (lima) hari dan selebihnya terdakwa bersama dengan anak-anaknya.
- Bahwa setiap terdakwa keluar rumah terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi selaku istrinya.
- Bahwa penyebab lain karena masalah hutang yang terdakwa pinjam dari keluarga saksi sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perkawinan anaknya namun sampai sekarang terdakwa belum melunasinya.
- Bahwa terdakwa adalah seorang PNS dan sewaktu masih tinggal bersama saksi selalu mendapatkan gaji dari terdakwa namun sejak terdakwa meninggalkan rumah saksi sudah tidak pernah lagi menerima gaji terdakwa.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan terdakwa tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan terdakwa.

2. Saksi **HUTABRIANI PUTRI ARAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami dari ibu / orang tua saksi.
- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu saksi pada tahun 2012 namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa terdakwa dan ibu saksi tinggal bersama dalam satu rumah sekitar satu tahun lebih kemudian terdakwa meninggalkan rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak kembali lagi.
- Bahwa selama terdakwa dan ibu saksi berumah tangga yang saksi lihat hubungannya harmonis saja dan tidak ada pertengkaran, kemungkinan terdakwa meninggalkan rumah karena masalah hutang yang pernah terdakwa pinjam dari keluarga saksi.
- Bahwa sejak terdakwa meninggalkan ibu saksi sampai sekarang terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada ibu saksi.
- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa menikah dengan ibu saksi, saat itu terdakwa berstatus duda dan memiliki anak dari perkawinan pertamanya, sedangkan ibu saksi berstatus janda.

3. Saksi **Hj. HARNATI TENGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah sepupu isteri terdakwa yang bernama Sumarni.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penelantaran rumah tangga yang di lakukan oleh terdakwa terhadap isterinya Sumarni;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menikah dengan Sumarni sekitar tahun 2012 namun tidak di karuniai anak dan sampai saat ini status terdakwa dan Sumarni masih sah suami istri.
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah isterinya sejak tahun 2013 hingga sekarang terdakwa tidak kembali lagi, dan tidak memberikan nafkah lagi kepada isterinya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebabnya terdakwa pergi meninggalkan rumah isterinya, namun penyampaian dari saksi Sumarni bahwa terdakwa meninggalkan rumah karena adik saksi pernah datang menagih sisa hutang terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan anak terdakwa.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penelantaran isteri.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Sumarni pada tanggal 08 April 2012 bertempat di Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa meninggalkan isteri bukan karena masalah hutang namun karena isteri terdakwa tidak memahami keadaan terdakwa yang masih memiliki anak kecil dari hasil perkawinan terdakwa dengan isteri pertama yang telah meninggal dunia, sehingga terdakwa harus membagi waktu untuk menengok anak terdakwa yang tinggal bersama kakaknya.
- Bahwa dalam seminggu terdakwa lebih banyak waktu dirumah bersama isteri terdakwa yaitu 5 (lima) hari bersama isteri dan 2 (dua) hari bersama anak terdakwa.
- Bahwa puncaknya pada kejadiannya saat terdakwa memberitahukan kepada isteri terdakwa kalau terdakwa akan pulang telat karena masih mengantar anak mau latihan pramuka namun isteri terdakwa mengirim sms dengan mengatakan "kamu lebih banyak waktu dengan anak anakmu dari pada saya dirumah" kemudian setelah membaca sms tersebut membuat terdakwa menjadi kesal karena isteri terdakwa sudah berulang-ulang katakan seperti itu, sehingga terdakwa tidak pulang lagi kerumah isteri terdakwa lalu terdakwa merusak kartu Hand Phone agar tidak dihubungi lagi oleh isteri terdakwa.
- Bahwa benar sampai saat ini status perkawinan terdakwa dengan saksi Sumarni masih hubungan suami istri yang sah karena belum bercerai, meskipun saat ini terdakwa sudah mengajukan kepemimpinan untuk menceraikan isteri terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 04 September 2013 bertempat di Jl. R.Suprpto No. 152 A Kelurahan Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ANDI ILHAM pergi meninggalkan isterinya yang bernama saksi SUMARNI dan tidak kembali lagi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sumarni adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 April 2012, sebagaimana berdasarkan Akte Nikah No. : 80 / 14 / IV / 2012, dan sampai saat ini masih terikat perkawinan dan belum bercerai.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 04 September 2013 terdakwa hingga sekarang terdakwa tidak kembali lagi ke rumah isterinya (saksi Sumarni) dan sejak itu pula terdakwa tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi Sumarni.
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi Sumarni berawal ketika terdakwa mengantar anaknya dari hasil perkawinan pertamanya untuk pergi latihan pramuka kemudian terdakwa memberitahukan istrinya (saksi Sumarni) bahwa "agak terlambat pulang karena mau mengantar dan menjemput NIANDA (anak terdakwa) pergi latihan pramuka" kemudian dibalas sms oleh saksi Sumarni bahwa "kita itu lebih banyak waktunya kita dengan anaknya kita dari pada dengan saya" setelah itu terdakwa marah dengan cara mematikan telepon kemudian mematah-matahkan kartu hand phone dengan maksud supaya saksi Sumarni tidak bisa lagi menghubungi terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak lagi tinggal bersama saksi Sumarni namun tinggal bersama dengan anak-anaknya dari hasil perkawinan dengan istri pertamanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menelantarkan orang lain.
3. Dalam lingkup rumah tangga.

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana adalah setiap subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diperiksa dalam persidangan ini sebagai terdakwa.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa ANDI ILHAM yang telah didakwa dan diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini sebagai terdakwa, dimana identitasnya secara lengkap telah dibenarkan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya Error in Persona.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Menelantarkan orang lain.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, disebutkan bahwa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi SUMARNI, saksi HUTABRIANI PUTRI ARAB dan saksi Hj. HARNATI TENGGGA, dan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa sekitar tanggal 04 September 2013 bertempat di Jl. R.Suprpto No. 152 A Kelurahan Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa ANDI ILHAM pergi meninggalkan saksi SUMARNI dan hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah saksi Sumarni, kejadiannya berawal ketika terdakwa mengantar anaknya dari hasil perkawinan pertamanya untuk pergi latihan pramuka kemudian terdakwa memberitahukan saksi Sumarni bahwa "agak terlambat pulang karena mau mengantar dan menjemput NIANDA (anak terdakwa) pergi latihan pramuka" kemudian dibalas sms oleh saksi Sumarni bahwa "kita itu lebih banyak waktunya kita dengan anaknya kita dari pada dengan saya" setelah itu terdakwa marah dengan cara mematikan telepon kemudian mematah-matahkan kartu hand phone dengan maksud supaya saksi Sumarni tidak bisa lagi menghubungi terdakwa, dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak lagi tinggal bersama saksi Sumarni dan sejak itu pula terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi Sumarni sebagai isteri sah terdakwa, namun terdakwa lebih memilih tinggal bersama dengan anak-anaknya dari hasil perkawinan dengan istri pertamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menelantarkan saksi Sumarni selaku isteri sah terdakwa,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut hukum terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isterinya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, dan Akta Nikah No. : 80 / 14 / IV / 2012 yang terlampir dalam berkas perkara a quo, maka telah diperoleh fakta bahwa antara terdakwa Andi Ilham dengan saksi Sumarni adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2012, dan hingga sampai saat ini antara terdakwa dan saksi Sumarni masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, oleh karena terdakwa dan saksi Sumarni saat ini masih terikat perkawinan yang sah yaitu sebagai suami isteri maka terhadap unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa ANDI ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga saksi Sumarni tidak lagi mendapatkan haknya sebagai isteri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa harus mengurus anak dari perkawinan pertamanya dimana isteri pertama terdakwa tersebut telah meninggal dunia sedangkan anaknya masih dibawah sehingga masih membutuhkan perawatan dan perhatian dari terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta mengingat tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari Negara ataupun korban akan tetapi lebih bersifat pencegahan dan pembinaan prefentif, represif dan edukatif serta agar kiranya dapat menjadi perhatian bagi terdakwa dan kepada siapapun agar tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan terdakwa untuk dikemudian hari, dan mengingat antara terdakwa dan korban masih terikat status suami isteri sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki hubungannya dikemudian hari, olehnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana patut menerapkan ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP.

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Bulan.
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah atau putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan tersebut selama 6 (ENAM) Bulan.
4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari SENIN tanggal 04 APRIL 2016 oleh kami PURWANTO S. ABDULLAH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARWANA, SH., dan ANDRI WAHYUDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 07 APRIL 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKRIADI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh LA HAJA, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

ARWANA, SH.

PURWANTO S. ABDULLAH, SH. MH.

Ttd.

ANDRI WAHYUDI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SYUKRIADI, SH.

Turunan sah sesuai dengan aslinya :

PENGADILAN NEGERI KENDARI

Panitera,

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

NIP. 19611110 198703 2 003

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11